BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

1.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai prosedur pemungutan pajak reklame pada dinas pendapatan daerah kota Cimahi, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Jenis jenis Pajak Reklame
 - Reklame Papan / bilboard, Reklame Megatron / Videotron, Reklame kain, Reklame melekat, Reklame melekat, Reklame selebaran, Reklame selebaran, Reklame berjalan, ,Reklame Suara, Reklame film, Reklame Peragaan
2. Pemungutan pajak reklame pada Dinas Pendapatan Kota Cimahi memberlakukan suatu sistem mekanisme yang memudahakan wajib pajak dalam pembayaran pajak terutangnya maupun bagi petugas dalam pengadministrasian pajak reklame. Pajak Reklame ini menggunakan sistem pemungutan reklame yaitu menggunakan *Official Assesment System* merupakan suatu sistem pemungtan pajak dimana besarnya pajak yang harus dilunasi atau pajak terutang oleh wajib pajak ditentukan oleh fiskus.
3. Hambatan-hambatan yang ditemui oleh Dinas Pendapatan Kota Cimahi dalam proses pemungutan pajak reklame berasal dari internal (dalam

lingkungan Dinas Pendapatan Dearah) maupun eksternal (luar Dinas Pendapatan Daerah).

4. Upaya yang dilakukan dengan memberikan pemahaman kepada wajib pajak tentang pentingya membayar pajak, meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia baik melalui pelatihan maupun pendidikan, meningkatkan pengawasan terhadap wajib pajak yang kurang taat, dan meningkatkan kegiatan tentang sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat tentang pajak daerah, agar masyarakat lebih memahami seberapa pentingnya pajak daerah, salah satu nya pajak reklame.

Setelah mengetahui kesimpulan dari pembahasan mengenai Prosedur pemungutan pajak reklam, selanjutnya penulis akan memberikan saran sebagai bahan masukan kepada Dinas Pendapatan Kota Cimahi agar dapat mengelola penerimaan pajaknya lebih baik lagi.

1.2. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai proses pemungutan pajak reklame pada Dinas Pendapatan Kota Cimahi, maka penulis akan memberikan saran dalam rangka peningkatan penerimaan pajak reklame, yaitu :

1. Dinas Pendapatan Daerah sebaiknya menyeleksi atau memilih pegawai baru yang mempunyai kemampuan dalam sistem komputerisasi dan pegawai lama yang ada harus mengikuti diklat teknis dalam pelatihan sistem komputerisasi.
2. Meningkatkan sumber daya manusia (SDM) baik melalui pelatihan maupun pendidikan

3. Memberikan penghargaan (reward) kepada wajib pajak yang taat dan tepat waktu membayar pajak agar para wajib pajak terpacu untuk bisa lebih baik lagi dalam membayar pajak.
4. Dinas Pendapatan Daerah melalui Polisi Pamong Praja sebaiknya mengadakan inspeksi minimal seminggu sekali untuk memeriksa penyelenggaraan reklame dikawasan Kota Cimahi, kemudian menertibkan reklame yang tidak berizin dengan mencabut atau membongkar reklame serta menindak pihak yang memasang dengan hukuman pidana yang telah diatur oleh Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Pajak Reklame Pasal 32 sehingga pemasangan reklame tertata dengan baik dan tidak merusak keindahan kota.
5. Meningkatkan petugas yang maupun wajib pajak yang kurang taat pada peraturan yang berlaku